



## **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 84 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI  
BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7  
TAHUN 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian secara tertib administrasi, perlu diberlakukan struktur organisasi Pengadilan Negeri Bengkulu yang baru sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI;
- b. bahwa pentingnya pemberlakuan struktur organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Pegawai dalam penyelenggaraan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Peraturan Mahkamah



Agung RI Nomor 7 Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBERLAKUAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7 TAHUN 2015;**

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR : 154 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang pemberlakuan struktur organisasi pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7

KEDUA : Tahun 2015.  
Memberlakukan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Peraturan Mahkamah RI Nomor 7 Tahun 2015 dengan susunan bagan struktur organisasi

KETIGA : sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.  
Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri



Bengkalis untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh <b>KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS</b>
<b>BAYU SOHO RAHARDJO</b>	 Balai Sertifikasi Elektronik



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR : 84 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2024  
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PEMBERLAKUAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI  
BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR  
7 TAHUN 2015**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**BAYU SOHO RAHARDJO**

Balai Sertifikasi Elektronik

